



WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 500.15/195 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 560/42
TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT
KOTA SEMARANG MASA BAKTI TAHUN 2024 - 2027

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit, untuk memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Wali Kota dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di wilayah Kota Semarang, telah dibentuk Lembaga Kerja Sama Tripartit Kota Semarang melalui Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 560/42 Tahun 2024 tentang Pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kota Semarang Masa Bakti Tahun 2024 – 2027;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kota Semarang, maka Keputusan Wali Kota Semarang sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 560/42 Tahun 2024 tentang Pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kota Semarang Masa Bakti Tahun 2024 – 2027;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istiwewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6020);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 560/42 Tahun 2024 tentang Pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kota Semarang Masa Bakti Tahun 2024 – 2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 560/42 Tahun 2024 tentang Pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kota Semarang Masa Bakti Tahun 2024 – 2027.

- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Ketentuan yang tidak diubah tetap berlaku sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 560/42 Tahun 2024 tentang Pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kota Semarang Masa Bakti Tahun 2024 – 2027.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Februari 2026

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua DPRD Kota Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang;
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
10. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang;
11. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
12. Ketua DPK Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Semarang;
13. Ketua DPD Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Kota Semarang;
14. Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Semarang;
15. Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Serikat Pekerja Transport Indonesia Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Semarang;
16. Anggota Lembaga Kerjasama Tripartit yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH., S.Sos., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 500.15/195 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR
560/42 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJA
SAMA TRIPARTIT KOTA SEMARANG MASA BAKTI TAHUN 2024 - 2027

DAFTAR PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KOTA SEMARANG
MASA BAKTI TAHUN 2024 – 2027

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN		
NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA	NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA
8	Ir. Theresia Widowati (Anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Semarang)	Anggota	8	Agus Sugiono, S.T., M.M (Anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Semarang)	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH., S.Sos., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001